

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang berbentuk Republik, kemudian tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat NKRI, adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, menurut Moh. Mahfud MD, tentang keadilan sosial sebagai salahsatu penuntun hukum sering menimbulkan persoalan, bukan hanya dalam praktek melainkan juga dalam kejelasan konsep, maka perlu dijelaskan agak lebih rinci mengenai konsepsi keadilan sosial dengan meletakkan posisinya ditengah-tengah konsepsi keadilan pada umumnya, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Sebagaimana menjadi tujuan bangsa indonesia yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 diperlukan sistem peradilan yang kuat, independen, disegani dan tidak campur tangan dari pihak manapun.¹ walaupun setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain, namun dalam suasana tertib

¹ M Haryanto, *Tuntutan Bebas dalam perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, h 2-3.

hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran Ham atau dilihat dari sudut hukum pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, jadi asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat fundamental.²

Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.³

Narkotika pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di daerah kota-kota besar, tapi telah mulai ke berbagai daerah, menuju di pedesaan.

² Barda nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Karisma Putra Utama, Semarang, 2014, h. 71.

³ Ismansyah "*Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal*" Suara Rakyat, no.4/april 2007, h. 6

Para konsumen tidak hanya orang kaya, tapi juga menyusup ke kelas ekonomi menengah ke bawah. Begitu pula masyarakat yang menggunakannya tidak hanya remaja, tetapi juga anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Kejahatan Narkotika merupakan ancaman utama bagi masyarakat dan generasi yang akan datang, karena begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya apalagi mengingat kejahatan Narkotika semakin meningkat setiap tahun.⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipidana dengan aturan yang berlaku.

Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana perantara dalam jual beli Narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Masalah Narkotika adalah masalah Nasional dan International, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat

⁴ Hikmawati, Puteri. “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*”. Jurnal Negara Hukum 2, No. 2, 2011, h.329-330

penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.⁵ Tak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih sulit untuk menghindarkan Narkotika tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

b. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.⁴ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.

c. Penyalahguna

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, ***Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 60.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵ Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana Narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan Narkotika sebagai zat- zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Timbulnya penyalahgunaan Narkotika adalah karena ketersediaan Narkotika , tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi Narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap Narkotika.

Seperti beberapa contoh kasus dalam tindak pidana narkotika, *Pertama*, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 421/PID/2021/PT BNA tanggal 29 November 2021. Di dalam kasus ini seorang terdakwa yang bernama Julkifli Alias Midun Bin Muhammad merupakan pelaku tindak pidana narkotika “Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman mati menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding. maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo sudah benar, tepat dan sesuai dengan hukum, karena itu putusan aquo patut untuk dipertahankan, baik pertimbangan tentang unsur-unsur pasal dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Kedua, Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn, hakim menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap Abdul Kawi Alias Ade..Terpidana mati kasus narkotika saudara Abdul Kawi Alias yang sebelumnya berstatus pidana penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa di vonis pidana

mati pada tanggal 3 September 2018. Hukuman mati ini dilaksanakan demi kepentingan hukum yang lebih efektif.

Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 901/PID.SUS/2012/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2013 maka dalam kasus posisi tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa LJS diputuskan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengimpor narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dilihat pada putusan hakim dalam memutuskan perkara ini majelis hakim memutus terdakwa dengan berdasarkan pada Pasal 113 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dengan menjatuhkan pidana mati menurut penulis sudah sangat tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada terdakwa dilihat juga bukti serta keterangan selama proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengimpor narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta mengingat dampak yang ditimbulkan bila sampai narkoba yang di bawa terdakwa sampai tersebar, sikap terdakwa yang kurang kooperatif selama proses persidangan dan di lihat dari pembawaan dirinya terdakwa tidak nampak adanya perasaan menyesal.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu

harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku. hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pemidanaan, penggunaan teori pemidanaan ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pemidanaan yang dikembangkan di Indonesia.

Seperti dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Mei 2021, yang pada intinya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Seumur hidup, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram”.

Sementara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo dengan pidana hukuman mati sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah Menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam kasus ini dengan hukum seumur hidup yang sebelumnya hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan negeri medan menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan kepada pelaku tindak pidana narkotika lainnya karena telah terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika Pasal 114 ayat (2). Karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 629/pid.sus/2021/PT Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada pengadilan tinggi medan dalam memutuskan hukuman pada putusan nnomor 629/pid.sus/2021/PT Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 629/pid.sus/2021/PT Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada pengadilan tinggi medan dalam memutuskan hukuman pada putusan nomor 629/pid.sus/2021/PT Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu Pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di indonesia khususnya

berkaitan dengan Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penegak hukum guna mengetahui pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undang terutama berkaitan dengan penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum bagi aparat penegak hukum dikarenakan ketersediaan putusan hakim yang jelas dan dapat diakses publik.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁶

2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3. Sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.⁷
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.
5. Tindak pidana adalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses Pada Tanggal 23 September 2023 Pukul 21.57 Wib.

⁷ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009, h. 186

ancaman pidananya ditunjukan kepada orang menimbulkannya kejadian itu.⁸

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁹.

⁸ Moelyatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta ,Jakarta, 2008, h. 59

⁹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹¹ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 2002, h. 47

¹¹ *Ibid*, h. 48.

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹²

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Narkotika adalah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk

¹² Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 51.

¹³ Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, h. 99.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu:

- 1) Unsur subyektif, yang merupakan Unsur yang ada atau terhubung ke pelaku, atau dikaitkan dengan pelaku dan milik segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- 2) Unsur obyektif, yaitu Unsur yang terletak di luar pelaku. Tidak ada hierarchi yang tidak memiliki hubungan dengan keadaan situasi di mana tindakan sipelaku harus dibuat.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus dan culpa*).
- 2) Tujuan atau *voovonemen* dalam referensi pakar atau poging dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam berarti atau *oogmek*, karena ada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
- 4) Rencanakan di muka atau *voorbedachteraad* karena berada didalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vress antara lain, ada dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melawan hukum (*neitherrechtelijkheid*).
- b) Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri sipil" dalam hal tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau "status pengurus atau komisaris perseroan terbatas" dalam hal tindak pidana, Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.¹⁷

¹⁵ Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, h. 12

¹⁶ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 193.

Menurut Simmons, unsur tindak pidana adalah:

- a) Ada tindakan manusia;
- b) Terancam oleh pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dibuat dengan kesalahan;
- e) Dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab.¹⁸

Menurut Merger, unsur-unsur tindak pidana, adalah:

- a) tindakan dalam arti besar manusia (aktif atau biarkan);
- b) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subyektif);
- c) Seseorang dapat bertanggungjawab;
- d) terancam oleh pidana.¹⁹

Buku II KUHP berisi rumusan dibandingkan dengan kejahatan tertentu yang memasuki kelompok kriminal dan Buku II yang berisi pengingkaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu pada perilaku atau tindakan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disertakan dan seringkali mereka tidak termasuk. Dari perumusan beberapa kejahatan dalam kode pidana, Anda dapat melihat bahwa ada 11 rumusan (sebelas) dari tindakan kriminal, yaitu:

- 1) Unsur perilaku
- 2) Barang dari Undang-Undang
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur karena merupakan
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur dari kondisi tambahan untuk dayanya dapat diproses
- 7) Unsur dari kondisi tambahan untuk kreatif kriminal

¹⁷ *Ibid*, h.194.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, Semarang, 1990, h. 5.

¹⁹ *Ibid*, h. 41.

- 8) Unsur ketentuan tambahan akan dikirim ke
- 9) Unsur hukum kejahatan dari tujuan hukum
- 10) Unsur kualitas dari aturan kejahatan
- 11) Unsur kondisi tambahan untuk menciptakan penjahat.²⁰

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberikan izin lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja.²¹

Perbuatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan perbuatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

²⁰ <https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1>

²¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1990, h. 26

Unsur-Unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Menurut M.v.T. dalam bukinya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu :

"Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian".²²

Menurut Tongat dalam bukunya "dasai-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan" sebagaimana dikutip oleh Mahras Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandun, 2003, h. 78

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan ini diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *malaprohibita* (*malum prohibitum crimes*).²³

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).²⁴

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 101

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 81.

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar meianggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.²⁵

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto,²⁶ pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 2008, h. 63

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, Semarang, 1990, h. 99

disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturuturut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :²⁷

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114

²⁷ Gatot Supramono, **Hukum Narkotika Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 90

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, Narkotika Golongan III, Pasal 125

B. Gambaran Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.²⁸ Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.²⁹

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:³⁰

a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara

²⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung; Unila, 2009, h. 8

²⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h.81

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 24

- 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan Hakim

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.³¹

Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.13

Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, h. 37

peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.³³

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.³⁴

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.³⁵

³³ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h. 71

³⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.16

³⁵ *Ibid.*

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah :³⁶

- a) Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b) Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.
- c) Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaanya dirumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penajara tidak punya.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, h. 48

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.³⁷

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.³⁸

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut Roeslan tersebut dianggap patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan

³⁷ *Ibid*, h. 52

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.18

seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.³⁹ Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut Kanter dan Sianturi dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang lakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut. Dalam Pasal

³⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960, h. 19.

38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:⁴⁰

1. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
2. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.
3. Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.⁴¹ Menurut

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.* h. 57

⁴¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit.* h. 21

penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).
 - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2). Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) adalah:⁴²
 - a. Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delictie*).
 - b. Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (*Instrumenta Delictie*).
- 1) Pengumuman Putusan Hakim.

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak

⁴² *Ibid.*

orang.⁴³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

3. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu

1) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁴

⁴³ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999, h. 341.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, h. 17

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁵

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

⁴⁵ Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2008, h.11

g) diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁴⁷ Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, h.18

⁴⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 33

berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.⁴⁸

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- a) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹

C. Gambaran Umum Tentang Kajian Hukum Islam Terkait Narkotika.

Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama, tepatnya pada 10 february 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari al-qur'an dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat *mukhoddirot* (mematikan rasa) dan *mufatirot* (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawamaka itu hukum pengguna narkoba diharamkan dalam islam.

Di dalam Al-qur'an narkoba diharamkan di konsumsi karena narkoba membuat manusia mabuk seperti mengkonsumsi minuman

⁴⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.12

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.9

keras. Bahkan efek mabuk dan *fly* yang ditumbulkan jauh lebih dasyat dari pada miras, maka kedua-duanya (narkoba dan miras) sama-sama memabukan, memacu kejahatan dan merusak jasmani dan rohani.

Dalil-dalil yang mengharamkan penyalahgunaan narkotika baik ayat Al-qur'an, hadist dan pendapat para ulama sebagai berikut :

1. QS. Al-A'raf : 157, Yang artinya "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang bagi mereka beban-beban dan blenggu-blenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya (Al-qur'an) mereka itulah orang-orang yang beruntung."
2. Al-baqarah ayat 188 "janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil." (Al-Baqarah; 188)
3. Al-Baqarah ayat 195, "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan"(QS. Al Baqarah: 195).
4. An-Nisa' ayat 29, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu" (QS.An Nisa':29).

5. Hadist dari Umar bin al-Khattab radiyallahu 'anh, "khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim).
6. Hadist dari Abu Hurairah R.A, Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anh, nabi Muhammad SAW bersabda :

"Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya. barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditanganya di dala neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditanganya dan dia tususkan ke perutnya di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya" (HR Bukhari dan Muslim)
7. Hadist dari ummu Salamah mengatakan, "Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah)." (HR Abu Daud).
8. Pendapat Ash-shan'ani menjelaskan dalam kitab subulussalam, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukan adalah haram, apapun jenis dan bentuknya. Tidak harus alkohol, meskipun bukan berbentuk minuman, seperti ganja tetap saja haram.
9. HR.Bukhari, No 5575 dan Muslim No.2003 Yang artinya "semua yang memabukkan adalah khomer, dan semua yang memabukkan hukumnya haram."

Pada dasarnya, islam melarang kita mengonsumsi atau menggunakan sesuatu membahayakan diri. Misalnya alkohol, rokok dan berbagai jenis narkoba (ganja, heroin, morfin, kokain dan sebagainya). Sebagai umat muslim kita harus patuh terhadap perintah agama. Dengan begitu, hidup kita bisa selamat dunia akhirat serta terhindar dari dosa.